

LAMPIRAN C

PEMBERITAHUAN PERDAMAIAAN

PENGADILAN FEDERAL AUSTRALIA

ALI YASMIN v PERSEMAKMURAN AUSTRALIA (VID 328 TAHUN 2020 DAN VID 664 TAHUN 2020)

Berikut adalah rangkuman "pemberitahuan perdamaian" dalam proses hukum gugatan perwakilan kelompok Australia sebagaimana diuraikan bawah ini.

Seorang laki-laki Indonesia, Ali Yasmin, telah mengajukan tuntutan hukum terhadap Persemakmuran Australia sebagai gugatan perwakilan kelompok.

Gugatan perwakilan kelompok adalah jenis proses hukum yang diajukan oleh satu pihak (disebut "pemohon") terhadap pihak lain (disebut "termohon"), atas namanya sendiri dan atas nama sekelompok orang yang memiliki tuntutan yang sama terhadap termohon ("perwakilan kelompok" atau "anggota kelompok")

Sdr. Yasmin menyatakan bahwa dirinya masih anak-anak berusia di bawah 18 tahun saat tiba di Australia dengan kapal penyelundupan manusia pada tahun 2009. Lembaga Pemerintah Australia melakukan pemeriksaan x-ray pergelangan tangan atas dirinya, yang digunakan untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah dewasa. Kemudian, Pemerintah Australia menahan ybs. di penjara dewasa.

Sdr. Yasmin mengklaim bahwa Pemerintah Australia mengetahui proses x-ray pergelangan tangan tidak dapat diandalkan, dan bahwa Pemerintah Australia seharusnya menghitung usianya dengan benar sehingga seharusnya menetapkan bahwa ybs. sebenarnya berusia di bawah 18 tahun. Ybs. juga menyatakan bahwa Pemerintah Australia seharusnya mengembalikan ybs. ke Indonesia sesegera mungkin.

Sdr. Yasmin menyatakan telah mengalami tindakan kelalaian, diskriminasi ras, dan kesalahan penahanan dari Pemerintah Australia.

Ybs. mengajukan tuntutan hukum atas nama **seluruh Warga Negara Indonesia yang tiba di Australia antara tanggal 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2013 sebagai anak-anak dengan kapal penyelundupan manusia yang secara salah dinilai sebagai orang dewasa dan ditahan oleh Pemerintah Australia ("anggota kelompok")**.

Anda mungkin adalah anggota kelompok jika Anda merasa penjelasan di atas sesuai dengan Anda.

Para pihak dalam Gugatan Perwakilan Kelompok Ali Yasmin v Persemakmuran Australia telah menyepakati usulan perdamaian atas proses hukum, di mana Termohon akan membayar (tanpa pengakuan tanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran hukum) sejumlah kompensasi perdamaian sebesar **27,5 juta** (dolar Australia) untuk mengakhiri gugatan semua anggota kelompok.

Anggota kelompok harus mendaftarkan gugatan mereka agar berhak menerima pembayaran dari kompensasi tersebut.

Jika Anda yakin bahwa Anda memenuhi kriteria sebagai anggota kelompok, dan Anda belum pernah mendaftar sebelumnya atau tidak ikut serta (menarik diri) dari proses hukum tersebut, maka Anda harus menghubungi pengacara Sdr. Yasmin, yaitu:

1. **Ken Cush & Associates** – *E-mail:* admin@kencush.com.au atau **Telepon:** +61 262579922 atau **WhatsApp:** +61 420 808 466
2. **Semarindo Law Firm** – *E-mail:* info@semarindolawfirm.com atau **Telepon:** +62 361 8450067 atau **+62 82 234 541888**

Jika Anda merupakan anggota kelompok, Anda berhak untuk menyampaikan alasan mengapa Pengadilan seharusnya tidak menyetujui usulan perdamaian. Jika Anda bermaksud melakukannya, hubungi para pengacara yang disebutkan di atas untuk segera memperoleh informasi lebih lanjut, termasuk salinan formulir yang **HARUS** Anda lengkapi dan kirimkan kepada Pengadilan Federal Australia.

Jika Anda memiliki pertanyaan seputar gugatan perwakilan kelompok, hubungi Ken Cush & Associates melalui kontak di atas untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

PERNYATAAN PENERJEMAH BERSERTIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, NI KADEK AYU SEPTIARI, S.S, penerjemah hukum bersertifikat HPI No. TSN-HPI/2019/IX/101H/023. Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerjemahkan dokumen tersebut di atas dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia pada hari Jumat, 20 Oktober 2023. Terjemahan ini benar dan lengkap dan saya kompeten dalam kedua bahasa.

NI KADEK AYU SEPTIARI
Certified Legal Translator

Certification No. TSN-HPI/2019/IX/101H/023
Member of the Indonesian Translators Association
Indonesian – English
www.lexicointerpreter.com

